BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan dalam ketentuan lampiran Huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak menjadi urusan Kabupaten;
b. bahwa agar upaya penanganan dan pelayanan masalah keluarga yang berbasis hak anak dapat dilakukan oleh tenaga profesi atau lembaga melalui peningkatan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;
c. bahwa agar kelembagaan berbasis anak dapat menjamin terlaksananya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu membentuk suatu wadah sebagai Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang Pusat Pembelajaran Keluarga.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5.Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

17.Peraturan...

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
18. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karo sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran dalam Pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.
8. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga Pelopor dan Pelapor adalah Keluarga yang mempunyai sikap positif dan semangat bagi keluarga sebagai agen perubahan, terlibat aktif dalam memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif dan bermanfaat dan bias menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang terlibat untuk melakukan yang lebih baik didalam keluarga baik itu keluarga sendiri maupun keluarga disekitarnya.
11. Pendidikan Bagi Orangtua adalah upaya meningkatkan kemampuan orangtua dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, menuntun, membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi.
12. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseling) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.

13.Tenaga...

13. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua yang dilakukan oleh baik yang memiliki kompetensi dari profesi pekerjaan sosial, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.
14. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puspaga yang berkedudukan di Dinas.

Pasal 3

Kedudukan Puspaga merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pembelajaran keluarga yang berbasis hak anak dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga layanan yang telah diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

BAB III
TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Tujuan dibentuknya Puspaga adalah:
a. tersedianya layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis anak;
b. tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua;
c. tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;
d. tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
e. menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan
f. menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.

Pasal 5

(1) Tugas dan fungsi Puspaga meliputi urusan umum dan pelayanan konsultasi bagi anak ataupun keluarga.
(2) Urusan Umum menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang antara lain meliputi :
    a. ketatausahaan dan surat menyurat;
    b. penyediaan alat tulis;
    c. pemeliharaan komputer;
    d. pemeliharaan sarana dan fasilitas lainnya;
    e. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;

f.menyelenggarakan...

f. menyelenggarakan arsip surat-menyurat;
g. menyediakan formulir pelayanan;
h. membuat laporan kegiatan;
i. penyajian dan informasi; dan
j. menyelenggarakan kegiatan kehumasan.

(3) Urusan pelayanan meliputi antara lain:
a. layanan bimbingan dan informasi masyarakat kepada komunitas masyarakat mengenai tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
b. layanan penerimaan klien yang mencakup menerima pengaduan atau masalah dari klien anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
c. pelayanan identifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan layanan klien;
d. pelayanan rujukan untuk klien kepada layanan lanjutan yang dibutuhkan klien untuk membantu menangani masalahnya;
e. pelayanan konsultasi kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
f. pelayanan konseling kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya; dan
g. pelayanan penjangkauan untuk klien yang terhalang untuk meraih layanan secara langsung ke Puspaga atau sebagai penunjang layanan lainnya.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Puspaga dapat menyesuaikan dengan kondisi kelembagaan yang ada.
(2) Keanggotaan Puspaga berasal dari unsur struktural, non-struktural, kalangan profesi dan tokoh masyarakat.
(3) Keanggotaan Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Anggota Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang besarannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
(5) Susunan kepengurusan Puspaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PRINSIP, JENIS DAN ALUR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Prinsip Layanan
Pasal 7

Pelayanan Puspaga diselenggarakan dengan prinsip:
a. non diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga;
c. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
d. menghargai pandangan anak; dan
e. mudah di akses.

Bagian...

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 8

(1) Jenis Layanan Puspaga berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), antara lain:
a.layanan Pasif dan;
b.layanan Aktif.

(2) Pelayanan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat satu huruf a merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada setiap klien yang melakukan kunjungan ke Puspaga.

(3) Pelayanan Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemberian layanan khusus bagi klien yang memerlukan penanganan lanjutan berupa:
a. layanan penjangkauan (*outreach*);
b. layanan rujukan; dan
c. layanan edukasi yang bersifat psikoedukasi.

Bagian Ketiga

Alur Pelayanan

Pasal 9

(1) Pelayanan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:
a. adanya kunjungan klien yang terdiri dari anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
b. tenaga administrasi menerima klien dan melakukan pencatatan administrasi serta pendataan yang mencakup menerima pengaduan atau masalah;
c. konselor melakukan identifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan layanan klien; dan
d. pemberian layanan sesuai kebutuhan klien, yang meliputi:
1. layanan bimbingan dan informasi;
2. layanan konsultasi; atau
3. layanan konseling.

(2) Bagan alur Pelayanan Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pelayanan Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan alur sebagai berikut :
a. adanya kunjungan klien yang terdiri dari anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
b. tenaga administrasi menerima klien dan melakukan pencatatan administrasi serta pendataan yang mencakup menerima pengaduan atau masalah;
c. konselor melakukan konseling kepada klien atau tenaga profesi melakukan identifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan layanan klien; dan
d. pemberian layanan sesuai kebutuhan klien, yang meliputi:
1. layanan konseling/konsultasi;
2. layanan sosialisasi/psikoedukasi; atau
3. layanan rujukan.

(2)Rujukan...

(2) Rujukan yang diberikan tenaga profesi kepada klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan kepada:
   a. UPTD PPA;
   b. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sejahtera (PPKS);
   c. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
   d. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Tingkat Kepolisian Daerah maupun Kepolisian Resor;
   e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
   f. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
   g. Puskesmas;
   h. Rumah Sakit;
   i. Kantor Urusan Agama (KUA);
   j. Lembaga Pendidikan PAUD, SD dan lainnya;
   k. Lembaga Rehabilitasi Narkoba; dan
   l. Lembaga lain penyedian layanan anak.

(3) Bagan alur pelayanan Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Pelayanan edukasi yang bersifat psikoedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d angka 2, dilakukan melalui kunjungan ke masyarakat dan dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan, organisasi perempuan, dan lembaga lainnya di tingkat Kelurahan.

(2) Pelayanan edukasi yang bersifat psikoedukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan kelompok-kelompok di masyarakat antara lain:
   a. Dasa Wisma;
   b. PKK;
   c. Forum Posyandu Ayah;
   d. Majelis Taklim, Majelis Gereja atau majelis keagamaan lainnya; dan
   e. Pojok Konseling/Konsultasi pada kegiatan yang melibatkan masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN EVALUASI DAN MONITORING PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

Pembiayaan evaluasi dan monitoring partisipasi masyarakat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang undangan.

BAB VII...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 11- November- 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

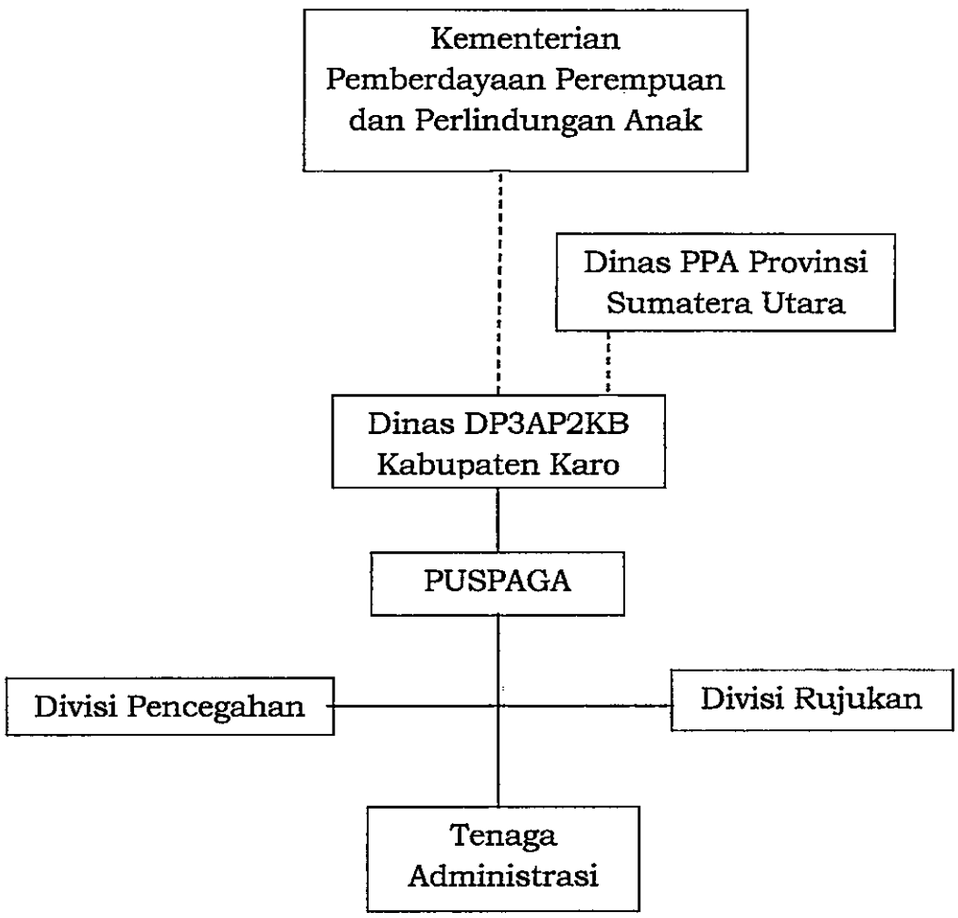
Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 11- November- 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN PUSPAGA KABUPATEN KARO



Pada prinsipnya konsep kelembagaan PUSPAGA begerak dibidang pencegahan. Struktur kelembagaan Puspaga ditingkat kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati atas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan susunan sebagai berikut :

1. Koordinator tingkat kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Divisi Pencegahan yang dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, iptek dan hukum;

3.Divisi...

3. Divisi Rujukan yang dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum;
4. Tenaga Administrasi mempunyai tugas melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan PUSPAGA.

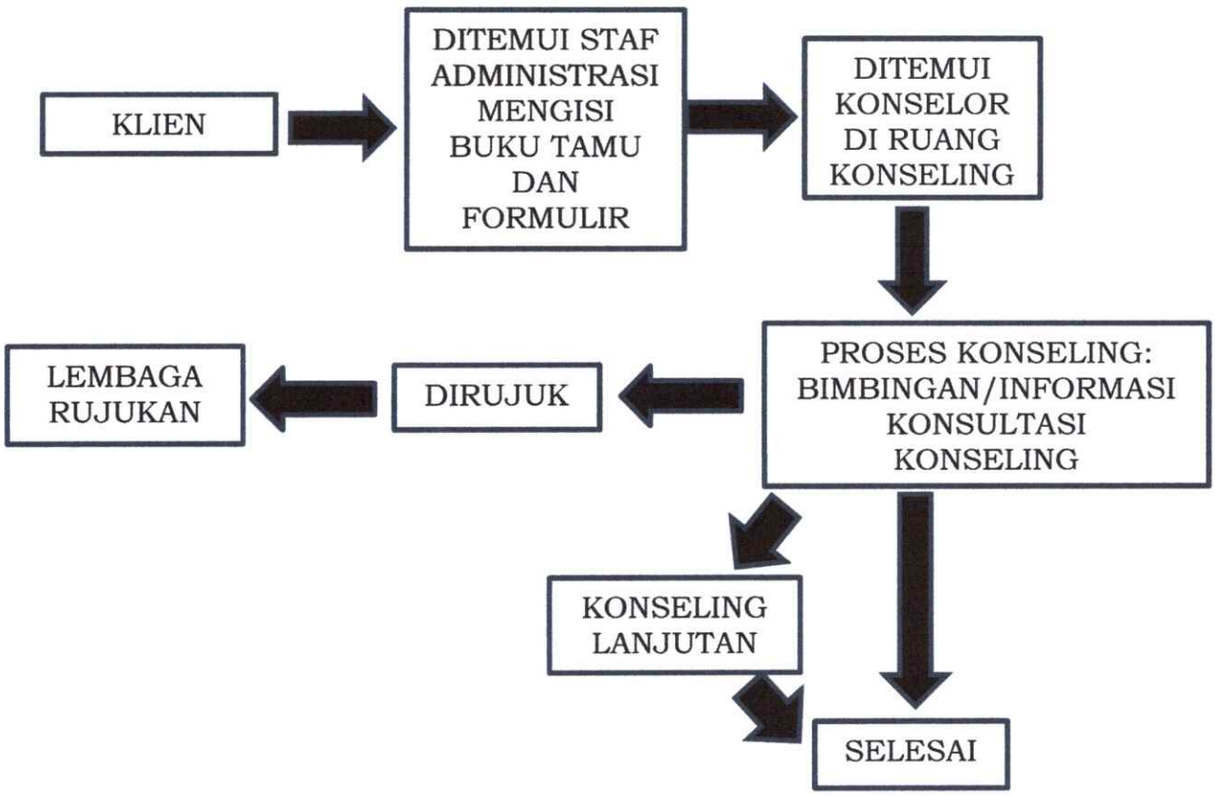
BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA

BAGAN ALUR PELAYANAN PASIF



BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

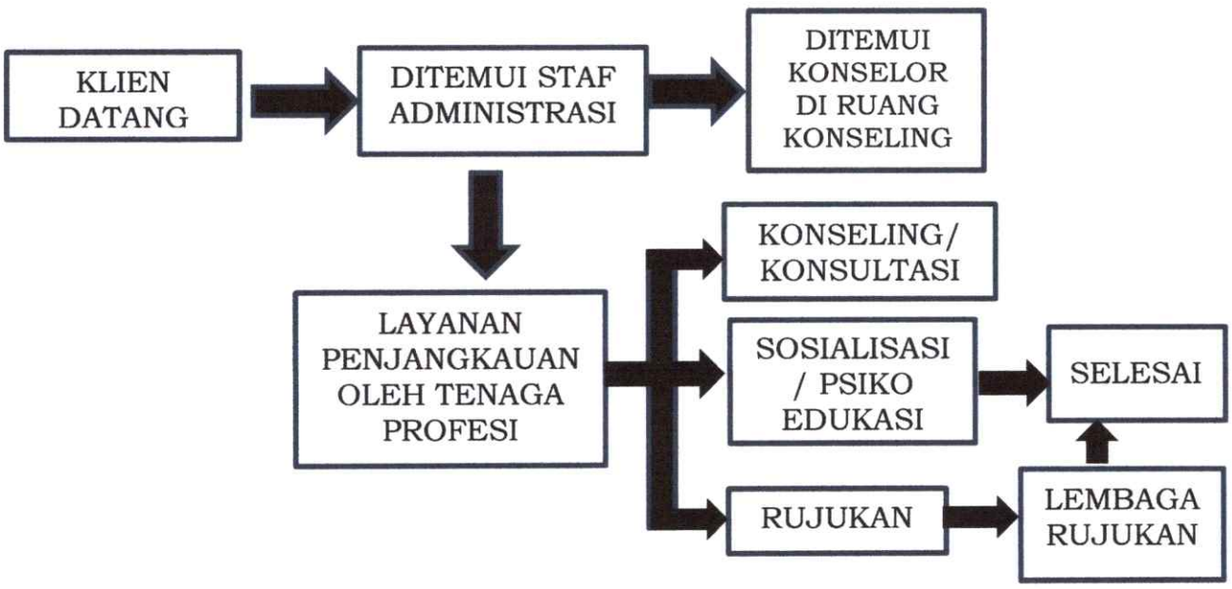
LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

BAGAN ALUR PELAYANAN AKTIF



BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KABUPATEN KARO TAHUN 2026-2031

Pembina	:	Bupati Karo
Pengarah	:	Wakil Bupati Karo
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
Koordinator	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Karo
Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungari Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
Wakil Ketua	:	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo

Divisi Pencegahan:
1. Kepala Dinas Pedidikan Kabupaten Karo
2. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
6. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karo
7. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
8. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo

9.Kepala...

9. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
10. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
11. Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
12. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
13. Konselor Adiksi Ahli Muda pada BNN Kabupaten Karo
14. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karo
15. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Karo
16. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Karo
17. Ketua Forum Anak Simalem Kabupaten Karo

Divisi Rujukan :
1. Kepala Bidang Pembinaan pada Moderamen GBKP Kabupaten Karo
2. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Karo
3. Pekerja Sosial Kementerian Sosial di Kabupaten Karo
4. Satres PPA dan PPO Polres Karo
5. UPTD PPA Kabupaten Karo

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA

URAIAN TUGAS PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
(PUSPAGA) KABUPATEN KARO TAHUN 2026-2031

Pembina	:	1. Memberikan arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga 2. Memberikan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas, pokok dan fungsi Puspaga 3. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas, pokok, dan fungsi Puspaga.
Pengarah	:	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Puspaga.
Penanggung Jawab	:	Bertanggung Jawab terhadap kelancaran tugas-tugas, Program dan Fungsi Pembelajaran Keluarga
Koordinator	:	1. Membangun hubungan antar jejaring; 2. Koordinasi pelaksanaan jejaring; 3. Membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi 4. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program
Ketua	:	1. Menyusun rencana kerja organisasi 2. Melaksanakan kegiatan organisasi secara terintegrasi 3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi
Wakil Ketua	:	1. Membantu Ketua dalam menyusun rencana kerja organisasi 2. Mengawasi setiap anggota divisi dan memastikan setiap anggota melaksanakan tugasnya dengan baik.

Divisi...

Divisi Pencegahan	:	Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis haka nak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, budaya, dan hukum.
Divisi Rujukan	:	Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, agama, budaya, dan hukum.

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING